

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**DHUL JANNAH**

# KEBIJAKAN MUTU

**STAI  
RIYADHUL JANNAH**

@2023

**CREATED BY:**  
Lembaga Penjaminan  
Mutu Internal (LPMI)

**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL**  
**JANNAH SUBANG**



SPMI-STAIRJ	KM	01
-------------	----	----

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL**  
**JANNAH SUBANG**



**KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RIYADHUL JANNAH SUBANG**

<b>SPMI-STAIRJ</b>	<b>KM</b>	<b>01</b>
--------------------	-----------	-----------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 30 September 2023
Dikaji oleh	: Tim SPMI
Disetujui oleh	: Ketua STAI
Ditetapkan oleh	Ketua Prodi
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu Internal

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		<b>Tanda Tangan</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	
Perumusan	Afif Nurseha, M. Pd	Tim SPMI	
	Linda Dwi Nurmasiyanti, M. Pd.		
Pemeriksaan	Ira Wahyudi, M. I.Kom.	Ketua Tim SPMI	
Persetujuan	Dr. Endah Robiatul Adawiyah, S. Fil., M.E	Ketua STAI	
Penetapan	Dr. Neneng Maemunah, M. M. Pd.	Ketua Prodi	
Pengendalian	Arisal Sopyan, M. Pd.	Ketua LPMI	



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL  
JANNAH SUBANG**

Nomor : 022/SK/STAI-RJ/1/2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH  
SUBANG**

**KETUA STAI RIYADHUL JANNAH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu di STAI Riyadhul Jannah Subang dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah;
  - b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - c. Bahwa Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terarah dan terkoordinasi;
  - d. Bahwa Satuan Penjaminan Mutu STAI Riyadhul Jannah telah menyusun Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah;
  - e. Bahwa Kebijakan Mutu tersebut perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Ketua STAI Riyadhul Jannah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Ketua STAI Riyadhul Jannah tentang Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah;  
Kedua : Semua Unit Kerja di lingkungan STAI Riyadhul Jannah melaksanakan Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal: 30 September 2023

Ketua

**Dr. Endah Robiatul Adawiyah, S. Fil., M. E**  
NIDN. 210508005

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Pengurus Yayasan Riyadhul Jannah

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhul Jannah Subang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, STAI Riyadhul Jannah perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen mutu. Dokumen mutu STAI Riyadhul Jannah telah tersusun berdasarkan perintisan penerapan penjaminan mutu di STAI Riyadhul Jannah pada tahun 2016, sehingga tersusun dokumen mutu yang disahkan oleh Ketua STAI Riyadhul Jannah.

Dengan berjalannya waktu, maka dokumen mutu yang ada perlu dievaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Berdasarkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2016 dari Kemenristekdikti, maka dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Riyadhul Jannah perlu diadakan revisi.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STAI Riyadhul Jannah sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI STAI Riyadhul Jannah ini disusun sebagai acuan bagi manajemen mutu, tingkat fakultas, biro/pusat, dan program studi. Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal: 30 September 2023

Ketua

**Dr. Endah Robiatul Adawiyah, S. fil., M. E**

NIDN. 210508005

## **DAFTAR REVISI**

Revisi ke 00 : Rumusan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Riyadhul Jannah didokumentasikan pada tanggal 30 September 2023.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SK KEBIJAKAN MUTU STAI RIYADHUL JANNAH KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR REVISI.....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>iii</b>
BAB I Visi, Misi, Tujuan, Dan Sejarah Singkat STAI Riyadhul Jannah Subang...	1
BAB II Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Mutu SPMI STAI Riyadhul Jannah .....	3
BAB III Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Kebijakan Mutu STAI Riyadhul Jannah.....	24
BAB IV Luas Lingkup Kebijakan SPMI STAI Riyadhul Jannah	
BAB V Garis Besar Kebijakan STAI Riyadhul Jannah.....	11
BAB VI Dokumen SPMI STAI Riyadhul Jannah.....	22
BAB VII Daftar Manual SPMI STAI Riyadhul Jannah.....	24
BAB VIII Daftar Standar SPMI STAI Riyadhul Jannah.....	26
BAB IX Kebijakan Audit Mutu Internal .....	28
BAB X Referensi .....	34
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 1. Siklus SPMI STAI RJ.....	16




## **DAFTAR ISTILAH**

Daftar istilah dalam Kebijakan Mutu SPMI STAI Riyadhul Jannah diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilahistilah yang digunakan dalam Kebijakan Mutu. Daftar istilah dalam Kebijakan Mutu SPMI, antara lain:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari perguruan tinggi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan perguruan tinggi mengenai SPMI yang dibuat di perguruan tinggi serta menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Perguruan Tinggi.
12. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

	<b>STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>		
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00	
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023	

## BAB I

### VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG

##### A. Visi STAI Riyadhul Jannah


Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang yang profesional ditahun 2030, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.

##### B. Misi STAI Riyadhul Jannah

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang Pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam
- 2) Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan Pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam
- 3) Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada telaah dan kajian bidang Pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam
- 4) Menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.

##### C. Tujuan STAI Riyadhul Jannah

- 1) Menghasilkan sarjana pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam yang berkepribadian Islami, professional sehingga memiliki daya saing.
- 2) Menghasilkan sarjana pendidikan guru dan non guru yang inovatif dalam mengkaji keilmuan keislaman.
- 3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang Pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam.
- 4) Terwujudnya kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan non pendidikan, baik lokal, nasional maupun internasional untuk pengembangan Program Studi Sarjana Pendidikan Islam, Hukum dan Da'wah Islam.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023

## BAB II

### LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN MUTU SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG

#### A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam arti bahwa SPMI STAI Riyadhul Jannah dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di STAI Riyadhul Jannah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua universitas penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti

No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu di STAI Riyadhul Jannah berdiri berdasarkan pada keinginan STAI Riyadhul Jannah untuk mewujudkan visi dan misi STAI Riyadhul Jannah Selain itu juga untuk menjadi *agents of change and development* yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi STAI Riyadhul Jannah. Oleh karena itu, STAI Riyadhul Jannah perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan, dan sumber daya manusia. Selain itu juga perlu membangun unit satuan penjaminan mutu sehingga menjadi universitas yang sehat dan berdaya saing. STAI Riyadhul Jannah mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab universitas pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas system penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun Kemenristedikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan nonakademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi


sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM Dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi universitas yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi serta bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dipihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian diatas, STAI Riyadhul Jannah mengembangkan penjaminan mutu agar dapat menjadi perguruan tinggi yang Profesional dan berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat pada tahun 2030.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan**

Buku kebijakan mutu ini disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STAI Riyadhul Jannah. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja seluruh unit kerja di lingkungan STAI Riyadhul Jannah.


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023

### **BAB III**

#### **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG**

Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan mutu di STAI Riyadhul Jannah adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Sekolah Tinggi;
  - a. Ketua
  - b. Pembantu Ketua
- 2) Senat Sekolah Tinggi;
- 3) Pelaksana Akademik;
  - a. Program Studi
  - b. Laboratorium
  - c. Kelompok dosen
- 4) Pengawas dan Penjaminan Mutu;
  - a. Lembaga Penjaminan Mutu Internal
  - b. Unit Penjaminan Mutu
- 5) Penunjang Akademik;
  - a. Lembaga Tahfidz dan Tilawatil Quran
  - b. Perpustakaan
- 6) Pelaksana Administrasi;
  - a. Pelayanan Administrasi
  - c. Tata Usaha

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor : SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke : 00	
	Tgl. Terbit : 30 September 2023	

#### BAB IV

### LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Riyadhul Jannah adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STAI Riyadhul Jannah yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STAI Riyadhul Jannah secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STAI Riyadhul Jannah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh STAI Riyadhul Jannah.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek



sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana.

### **Kebijakan mutu meliputi bidang akademik dan non akademik.**

#### **a. Kebijakan Mutu akademik**

Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

##### **1) Kebijakan mutu bidang pendidikan** antara lain:

- a) Program studi yang diselenggarakan STAI Riyadhul Jannah memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi minimal B dari BAN-PT;
- b) Kurikulum yang diterapkan di lingkup STAI Riyadhul Jannah yakni Kurikulum Perguruan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c) Metode pembelajaran di STAI Riyadhul Jannah mengarah kepada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Center Learning*);
- d) Evaluasi pembelajaran di lingkup STAI Riyadhul Jannah menggunakan *Authentic Assesment*.

##### **2) Kebijakan mutu bidang penelitian** antara lain:

- a) Penelitian di STAI Riyadhul Jannah memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Kemenristekdikti;
- b) Penelitian berbasis output: Publikasi;
- c) Penelitian bebas dari Plagiasi/Plagiarisme;
- d) Penelitian implementatif berbasis *output*: Publikasi HAKI dan Paten.

**3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat** antara lain:

- a) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Kemenristekdikti;
- b) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat;
- c) Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian;
- d) Pengabdian implementatif berbasis *output*: Publikasi HAKI dan Paten.

**b. Kebijakan Mutu non akademik**

**1) Kebijakan Mutu Organisasi dan SDM**, antara lain:

- a) Mengembangkan budaya kerja dan organisasi yang unggul dan kompetitif;
- b) Peningkatan kualitas lingkungan kerja;
- c) Penguatan sistem pengembangan karier bagi dosen maupun tenaga kependidikan;
- d) Peningkatan sistem kompensasi yang berbasis kinerja;
- e) Peningkatan profesionalisme ketenagakerjaan.

**2) Kebijakan Mutu Sarana dan Prasarana**, antara lain:

- a) Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara terpadu;
- b) Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana.

**3) Kebijakan Mutu Pemanfaatan Teknologi**, antara lain:

- a) Peningkatan sarana teknologi sebagai penunjang sarana pembelajaran;
- b) Meningkatnya implementasi sistem informasi STAI Riyadhul Jannah Subang menuju integrasi sistem;
- c) Meningkatnya akses internet yang baik untuk kepentingan pendidikan dan manajemen perguruan tinggi;
- d) Pemeliharaan sistem informasi secara berkala;


e) Pemenuhan software/aplikasi berlisensi.

**4) Kebijakan Mutu Keuangan, antara lain:**

- a) Terlaksananya prinsip umum pengelolaan keuangan yaitu: keadilan, efesiensi, tranparansi dan akuntabilitas publik;
- b) Terlaksananya proses manajemen keuangan yang baik, **Financial Planning** yang merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. **Implementation** ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. **Evaluation** merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran;
- c) Peningkatan sumber dana non-mahasiswa.

**5) Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain:**

- a) Masa studi mahasiswa tepat waktu 100%;
- b) Masa tunggu lulusan maksimum 3 bulan;
- c) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional;
- d) Peningkatan Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM).

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAIRJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023

**BAB V**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG**

**A. Tujuan**

**1. Tujuan SPMI STAI Riyadhul Jannah adalah :**

- a. Menkuatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas, bermoral, dan mempunyai jiwa wirausaha, serta menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antarkondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga STAI Riyadhul Jannah Subang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan *roadmap* dan standar yang telah ditetapkan oleh STAI Riyadhul Jannah Subang.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di lingkup STAI Riyadhul Jannah Subang.
- d. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di lingkup STAI Riyadhul Jannah Subang.
- e. Mewujudkan kerja sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.

- f. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder* tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- g. Mengajak semua pihak dalam lingkup STAI Riyadhul Jannah Subang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

## **2. Tujuan Kebijakan Mutu SPMI STAI Riyadhul Jannah adalah:**

- a. Menjamin pencapaian visi dan misi STAI Riyadhul Jannah Subang yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- c. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit dalam lingkungan STAI Riyadhul Jannah Subang untuk pelayanan yang berkualitas.

## **B. Strategi**

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STAI Riyadhul Jannah tercapai diantaranya:

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki;
2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
3. Meningkatkan kerja sama antar *stakeholder* secara sinergi;
4. Sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap tindakan atau pengalaman;
5. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan siklus PPEPP;

6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, serta secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

### **C. Prinsip**

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI Riyadhul Jannah, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI di STAI Riyadhul Jannah Subang selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personal;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **D. Manajemen Pelaksanaan**

Manajemen pelaksanaan SPMI di STAI Riyadhul Jannah Subang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan KAIZEN atau *Continuous Quality Improvement* (CQI) sehingga tercipta budaya mutu di STAI Riyadhul Jannah. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Quality First**

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

## ***2. Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

## ***3. The next process is our stakeholders***

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

## ***4. Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

## ***5. Upstream management***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

## **E. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STAI Riyadhul Jannah**

SPMI pada STAI Riyadhul Jannah Subang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada metode PPEPP. Dengan metode ini, maka PT akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal STAI Riyadhul Jannah yang berprinsip:

### **1. Otonom**

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STAI Riyadhul Jannah Subang, pada unit pengelola program studi (Prodi, lembaga, unit) maupun pada aras Perguruan Tinggi.

## 2. Terstandar

SPMI STAI Riyadhul Jannah Subang menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

## 3. Akurasi


SPMI STAI Riyadhul Jannah Subang menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD-Dikti. SPMI STAI Riyadhul Jannah Subang diimplementasikan dengan menggunakan lima metode penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus.

## 4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di STAI Riyadhul Jannah Subang Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI STAI Riyadhul Jannah Subang, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Siklus SPMI STAI Riyadhul Jannah**



Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

**Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:**

### **1. Penetapan Standar Dikti**

Tahap penetapan standar oleh STAI Riyadhul Jannah Subang merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Riyadhul Jannah Subang secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STAI Riyadhul Jannah. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan Standar Dikti:

- a) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi, dan tujuan STAI Riyadhul Jannah Subang, hasil analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Melakukan *benchmarking* atau studi banding

ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.

- b) Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STAI Riyadhul Jannah Subang sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STAI Riyadhul Jannah Subang.
- c) Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Tri Dharma di STAI Riyadhul Jannah Subang, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).
- d) Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STAI Riyadhul Jannah Subang untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- e) Melakukan perbaikan standar STAI Riyadhul Jannah Subang dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- f) Menetapkan pembuatan standar dikti tersebut dengan peraturan Ketua berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STAI Riyadhul Jannah.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :

- a) Tim SPMI yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.
- b) Lembaga Penjaminan Mutu STAI Riyadhul Jannah Subang sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STAI Riyadhul Jannah Subang sesuai

domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

## **2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi**

Esensi tahap pelaksanaan standar di STAI Riyadhul Jannah Subang adalah menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Ketua, Biro, Lembaga, Satuan Pusat, Unit, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/kantor/Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- a) Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/kantor/unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- b) Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- c) Tidak mungkin lembaga/kantor/unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar Dikti mengingat domain standar Dikti justru merupakan domain Prodi atau unit pengelola program studi.

## **3. Evaluasi standar pendidikan tinggi**

Pada tahap ini, STAI Riyadhul Jannah Subang dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar STAI Riyadhul Jannah Subang yang dapat berbentuk:

- a) *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut. Memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan.

- b) *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.
- c) *Sumative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila *Sumative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti.
- b) Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di STAI Riyadhul Jannah Subang pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c) Evaluasi dilakukan oleh lembaga satuan penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d) Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :

- a) Proses
- b) Prosedur atau mekanisme
- c) Keluaran atau produk
- d) Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut, dimana diperlukan data, informasi, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan dan perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

#### **4. Pengendalian standar pendidikan tinggi**

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan. **Sebaliknya**, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.


#### **5. Peningkatan standar pendidikan tinggi**

Tahap peningkatan standar STAI Riyadhul Jannah Subang merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STAI Riyadhul Jannah Subang dalam SPMI. Kegiatan ini disebut *KAIZEN* atau *Continous Quality Improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta

peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal STAI Riyadhul Jannah Subang. Selanjutnya hasil dari *KAIZEN* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STAI Riyadhul Jannah Subang yang baru Subang.

#### **F. Unit atau Pejabat Khusus**

- 1) Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STAI Riyadhul Jannah Subang.
- 2) Ketuaat, Dekanat, dan Kaprodi bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
- 3) Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tim SPMI yang ditugaskan oleh Ketua.
- 4) Unit Audit Mutu Internal sebagai mitra Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang di buat baik internal dan eksternal.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>		
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00	
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023	

## BAB VI

### DOKUMEN SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi adalah :


1. Kebijakan SPMI;
2. Manual SPMI;
3. Standar SPMI;
4. Formulir SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STAI Riyadhul Jannah Subang, dan Renstra STAI Riyadhul Jannah Subang. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STAI Riyadhul Jannah Subang dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STAI Riyadhul Jannah Subang.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.




	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor : SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke : 00	
	Tgl. Terbit : 30 September 2023	

**BAB VII**  
**DAFTAR MANUAL SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
RIYADHUL JANNAH SUBANG**

1. Manual Standar Kompetensi Lulusan;
2. Manual Standar Isi Pembelajaran;
3. Manual Standar Proses pembelajaran;
4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
5. Manual Standar Sarana dan Prasarana;
6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran;
7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran;
8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran;
9. Manual Standar Isi Penelitian;
10. Manual Standar Hasil Penelitian;
11. Manual Standar Proses Penelitian;
12. Manual Standar Penilaian Penelitian;
13. Manual Standar Peneliti;
14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian;
16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;

23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor	: SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke	: 00
	Tgl. Terbit	: 30 September 2023

### **BAB VIII DAFTAR STANDAR SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RIYADHUL JANNAH SUBANG**

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.


**Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;

5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor : SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke : 00	
	Tgl. Terbit : 30 September 2023	

## BAB IX KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

### A. Tujuan Audit Internal

Audit Mutu Internal dalam kerangka SPMI bertujuan antara lain:

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang di audit.
2. Memeriksa kepatuhan dan ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual, prosedur operasional baku.
3. Memeriksa konsistensi dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual dan prosedur.
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolak ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI.

### B. Sasaran atau pihak yang diaudit (*Auditee*)

1. Wakil Ketua;
2. Program studi;
3. BAAK, BAUK SDM, Pusat Informasi, LP2M, Kepala Perpustakaan, Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Alumni.

### C. Kegiatan atau obyek yang diaudit

1. Audit Dokumen:
  - a. Realisasi rencana strategis/rencana operasional;
  - b. Kurikulum Program Studi;
  - c. Dokumen Kebijakan SPMI;
  - d. Dokumen Manual SPMI;

- e. Dokumen Standar dalam SPMI;
  - f. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
2. Audit Lapangan:
- a. Capaian standar dengan Manual standar atau SOP pelaksanaannya;
  - b. Kesesuaian layanan yang diberikan (mis : Layanan penerimaan mahasiswa baru, Layanan PBM, Layanan administrasi akademik, Layanan administrasi kemahasiswaan, layanan keuangan dan layanan infrastruktur).

#### **D. Frekuensi dan Waktu Audit Mutu Internal**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan 1 kali dalam setiap tahun pada pertengahan semester ganjil atau tergantung permintaan. Audit mutu internal selama 3-4 jam untuk memeriksa setiap *auditee* dengan memperhatikan besarnya luasnya cakupan tanggungjawab *auditee*. Jika memerlukan waktu tambahan akan disepakati antara *auditee* dan auditor. Penjadwalan pelaksanaan audit baru internal dilakukan oleh LPM dan GKM paling lambat 4 minggu sebelum pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan.

#### **E. Prosedur audit Mutu Internal**

Audit harus dihadiri oleh pimpinan unit kerja. Jika *auditee* berhalangan atas pertimbangan LPM audit dapat diwakilkan. *Auditee* yang berhalangan harus memberitahu secara tertulis.

#### **F. Kinerja audit Mutu Internal**

1. Auditor melakukan audit dengan persiapan yang baik, menyampaikan *checklist* 1 minggu sebelumnya supaya *auditee* dapat mempersiapkan proses audit.
2. Auditor melaksanakan audit dengan berlandaskan etika.
3. Auditor menyampaikan dan menuliskan temuan apa adanya sesuai dengan fakta.

4. Auditor menilai Hasil Audit Kepatuhan berdasarkan temuan dan kategori penilaian yang sudah ditentukan.
5. Auditor menyerahkan Hasil Audit kepatuhan adalah hasil dari pemeriksaan kriteria audit yang dilakukan oleh auditor kepada *auditee* pada waktu yang telah dijanjikan.

### **G. Anggaran Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Pada saat pelaksanaan audit mutu internal membutuhkan biaya untuk operasional dan pembayaran honor auditornya. Ketua menganggarkan setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Rencana Operasional Lembaga Penjamin Mutu.

### **H. Instrumen Audit Mutu Internal**

Pada pelaksanaan audit mutu internal, perlu dipersiapkan instrumen untuk memastikan bahwa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan berjalan dengan lancar. Instrumen yang diperlukan antara lain:

1. Rencana dan jadwal Audit Internal;
2. Borang audit terdiri dari;
  - a. Daftar pengecekan
  - b. Hasil Audit Kepatuhan
  - c. Rencana Tindak Lanjut
  - d. Rencana Peningkatan Mutu
3. Surat Tugas Auditor;
4. SK Ketua Pembentukan Tim Auditor Mutu Internal STAI Riyadhul Jannah
5. Temuan atau praktik baik yang diidentifikasi oleh auditor;
6. Rekapitulasi hasil audit kepatuhan atau pelaksanaan standar pendidikan tinggi STAI Riyadhul Jannah.

## **I. Metode audit Internal SPMI**

1. Audit dokumen: Auditor menghubungi *auditee* untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, memeriksa dokumen yang diberikan serta menyusun daftar pengecekan audit mutu internal.
2. Audit Lapangan: melakukan tanya jawab secara lisan antara auditor dengan *auditee*, dengan berbekal pada sebuah daftar pengecekan yang telah disiapkan sebelumnya dan mencatat keterangan yang disampaikan oleh *auditee* dalam tanya jawab tertentu. Auditor mencatat pula hasil observasi lapangan jika *auditee* mendemonstrasikan kegiatan atau peralatan.

## **J. Sistem Penilaian Hasil Audit kepatuhan**

Hasil penilaian kualitatif, dapat dikuantifikasikan sebagai berikut:

1. Skor 1, jika semua kinerja mutu sangat tidak mencukupi, harus segera dilakukan perbaikan.
2. Skor 2, jika kinerja mutu tidak mencukupi, perlu dilakukan perbaikan.
3. Skor 3, jika kinerja mutu tidak mencukupi, perbaikan kecil akan menjadikan mencukupi.
4. Skor 4, jika kinerja mutu mencukupi seperti yang diharapkan/direncanakan.
5. Skor 5, jika kinerja mutu lebih baik dari yang diharapkan/direncanakan.
6. Skor 6, jika kinerja mutu dapat dijadikan contoh praktek baik.
7. Skor 7, jika kinerja mutu sangat baik.ekselen/kelas dunia.

## **K. Personil yang menjadi Auditor Internal**

Mengingat peranannya yang penting ini, maka sikap/kepribadian auditor harus dapat menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersikap ramah;
2. Obyektif;
3. Independen (tidak memihak);
4. Berpegang pada fakta;



5. Sanggup/ berani mengemukakan fakta;
6. Jujur (*fair*);
7. Teguh menjaga rahasia;
8. Sanggup bekerja setiap saat;
9. Cermat, teliti dalam menjalankan tugas;
10. Selalu member contoh yang baik dalam hal ketepatan waktu, kerapian berpakaian dan tingkah laku yang sigap.

#### **L. Kode etik Auditor**


Mengingat tugas auditor adalah memeriksa tugas dan tanggungjawab *auditee* yang merupakan pimpinan suatu unit dalam STAI Riyadhul Jannah, maka perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sering menimbulkan *conflik of interest* baik disengaja atau tidak, untuk itu beberapa etika yang harus dipegang teguh oleh auditor adalah sebagai berikut ;

1. Menghindari sikap menuduh apalagi menvonis suatu kesalahan baik langsung ataupun tak langsung kepada *auditee*, karena hal tersebut akan dapat memastikan kreativitas, menjadikan sifat pasif/apatis sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan sesuatu bagi para pelaksana.
2. Harus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maupun kewenangannya betapapun besar ataupun kecil terdapat hal-hal yang sulit untuk dihindarkan kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan.
3. Ketidaksesuaian/penyimpangan dalam batas-batas tertentu dapat ditolerir untuk tidak dipermasalahkan walaupun tetap harus dibuatkan laporan pemeriksaan.
4. Tidak berhak mengambil keputusan-keputusan yang bersifat instruktif untuk dilaksanakan para pelaksana unit organisasi yang diperiksa. Keputusan-keputusan yang diambil hanyalah sebatas pada saran-saran, pemberitahuan ataupun mengingatkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada.

5. Tidak boleh memberikan keterangan-keterangan atau berbicara secara terbuka atau di dengar pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam hal hasil pemeriksaan.

#### **M. Pelatihan Auditor**

1. Minimal 1 kali dalam setahun akan direncanakan pelatihan yang sifatnya memberikan penyegaran pengetahuan untuk auditor.
2. Jika ada peraturan baru terkait undang-undang atau peraturan menteri yang harus dipenuhi dalam rangka penjaminan mutu, diadakan pelatihan bagi seluruh auditor secara bertahap.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAI RIYADHUL JANNAH SUBANG</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)</b>	
	KEBIJAKAN MUTU (KM)	Nomor : SPMI-STAI RJ/KM/001
<b>BUKU KEBIJAKAN MUTU</b>	Revisi ke : 00	
	Tgl. Terbit : 30 September 2023	

## BAB X REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

- Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1333 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadhul Jannah Subang Menjadi Institut Agama Islam Riyadhul Jannah Subang;
  13. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2016;
  14. Buku Pedoman Lembaga Penjaminan Mutu STAI Riyadhul Jannah;
  15. Rencana Strategis (RENSTRA) STAI Riyadhul Jannah 2020-2025;
  16. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI Riyadhul Jannah 2020-2025;
  17. Statuta STAI Riyadhul Jannah Nomor : No 0013/STAI RJ/1/2016